

POLEMIK RUU ANTI PORNOAKSI DAN PORNOGRAFI SERTA POLITIK HUKUM NASIONAL

R. Priyanto*

ABSTRACT

The draft of Anti Pornography And Pornoaction Act has produced a polemic in the society. Both the pros and cons argue to defend their opinions. In this article, the writer attempts to analyze the pros and cons, the basic values which support the pros and cons as well as the policy (decision maker) or the national legal politic in drafting this act which would be felt just for every body.

Kata kunci: RUU Pornoaksi dan Pornografi, Politik Hukum Nasional.

I. PENDAHULUAN

Suatu polemik besar yang terjadi di Indonesia saat ini, bisa jadi, adalah "Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi" yang sering disingkat dengan sebutan "RUU-APP". Berbagai kalangan, dapat dikatakan, telah membicarakan RUU ini. Hal itu dapat dilihat dari berbagai komentar dan opini di berbagai media massa dan banyaknya artikel yang membahas hal itu. Demikian pula terdapat gerakan-gerakan massa berupa demo-demo massa yang menyikapi hal ini. Pada satu sisi terdapat gerakan-gerakan yang berusaha untuk mendukung atau menggolkan RUU ini agar menjadi UU, tetapi pada sisi lain terdapat juga gerakan-gerakan yang tidak menyetujui RUU itu untuk dijadikan UU.

Polemik begitu gencar, bahkan melibatkan pihak-pihak atau kelom-

pok-kelompok kepentingan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang turut serta dalam aksi-aksi yang terkait dengan masalah RUU ini. Kelompok kepentingan yang menentang di antaranya kalangan seniman dan budayawan, sebagian kalangan tokoh agama, aktivis gerakan perempuan, sebagian ilmuwan atau filsuf. Tidak hanya itu Pemda Propinsi Bali beserta kalangan masyarakat di sana juga melakukan gerakan penentangan terhadap RUU itu. Kelompok kepentingan yang mendukung RUU APP juga hampir berasal dari kalangan yang sama dengan yang menentang, namun orang-orangnya berbeda. Mereka berbeda pendapat dalam menyikapi munculnya konsep aturan dan rumusan mengenai APP tersebut.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono ikut gusar atas adanya perbedaan sikap dan tindakan yang dilakukan berbagai kalangan masyarakat dan organisasi terhadap RUU-APP ini. Ia

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



menghendaki agar bangsa Indonesia jangan bertengkar sehubungan dengan adanya RUU-APP itu. Mengingat hal itu, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah ditunda pembahasannya sambil menunggu perkembangan aspirasi masyarakat. Tampaknya ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan melihat politik hukum nasional Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Meskipun RUU-APP ditunda pembahasannya, persoalan ini tetap menarik perhatian banyak pihak. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengidentifikasi pihak-pihak mana yang mendukung dan pihak-pihak mana yang melakukan penentangan terhadap RUU itu. Di samping itu penulis juga mencoba mengungkapkan nilai-nilai apa yang mendasari penolakan atau dukungan mereka. Nilai-nilai yang di anut oleh para pihak ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) atau politik hukum nasional dalam membuat putusan hukum, dalam hal ini adalah undang-undang, yang dirasa adil bagi semua pihak.

III. PIHAK PENDUKUNG RUU-APP

Dari sumber media masa seperti, surat kabar dan televisi, penulis mencoba mengidentifikasi pihak-pihak yang mendukung RUU-APP. Kemudian penulis melakukan hipotesis terhadap identitas pihak-pihak tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil identifikasi, penulis melihat bahwa pihak-pihak yang

mendukung RUU-APP di antaranya pihak-pihak yang mengikuti nilai-nilai moralitas agama (dalam hal ini moralitas Islam), "orang-orang pada umumnya" (*man in the street*) atau disebut "kelompok orang awam", pihak-pihak yang merindukan perubahan masyarakat yang cepat (perubahan dari masyarakat yang dipandang mengalami krisis moral menjadi masyarakat yang baik), dan pihak-pihak spekulasi yang merasa akan diuntungkan dengan mendukung RUU-APP. Berikut ini kajian lebih lanjut para pihak tersebut di atas.

A. Pihak Yang Berbasis Moralitas Agama

Di antara pihak yang mendukung RUU-APP adalah pihak yang mendapatkan pengaruh dari nilai-nilai moralitas religius Islam (meski tak dapat dikatakan seluruh penganut agama Islam mendukung RUU-APP). Golongan ini mendukung RUU-APP karena nilai-nilai yang ada dalam RUU-APP selaras dengan moralitas Islam. Dalam Islam terdapat konsepsi moral yang tegas yang terkait dengan hal ini, yaitu konsep "*aurat*", yaitu konsep yang menentukan bagian badan mana yang boleh dilihat umum dan yang tidak boleh dilihat umum (porno). Meskipun soal ini ada berbagai tafsiran di antara para penganut agama Islam sendiri, sebagaimana dapat dilihat dari kehidupan nyata, ada orang-orang yang menutup seluruh badannya kecuali matanya (wanita), namun ada pula yang tidak demikian.

Dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam keyakinan



agama tersebut, dalam menyikapi RUU-APP, golongan ini seperti mendapat '*fait accompli*' yaitu hanya memilih pada satu pilihan yang selaras dengan yang ada dalam norma agamanya tanpa harus mengkritisinya. Mengkritisi keyakinan berarti berhadapan dengan dosa. Menurut pendapat penulis golongan ini besar jumlahnya dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan tingkat pendidikan yang relatif tidak tinggi.

B. Kelompok Orang Awam

Menurut hipotesis penulis, orang awam (*man in the street*) atau orang pada umumnya akan cenderung untuk mendukung RUU-APP dari pada menolaknya. Logika orang awam tentunya logika yang sederhana, yang akan menilai persoalan yang ada dengan kesederhanaannya pula. Dalam kaitannya dengan RUU-APP, istilah yang digunakan dalam RUU tersebut adalah "RUU-Anti Pornoaksi dan Pornografi". Menurut pendapat penulis istilah itu telah mengandung suatu penilaian yang "bersifat tidak netral" atau di dalamnya telah mengandung muatan psikologis. Pornoaksi dan pornografi merupakan istilah yang mengandung konotasi tidak baik. Dengan demikian logika orang awam akan menerima pada adanya rancangan undang-undang yang "anti" terhadap ketidakbaikan tersebut. Tidak mendukung yang "anti-ketidakbaikan" adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang awam. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa orang awam akan cenderung mendukung

RUU-APP, terlebih lagi jika RUU ini disosialisasikan sebagai upaya-upaya untuk menjaga generasi muda dari pengaruh jelek pornografi dan pornoaksi. Kelompok ini tentu saja tidak akan memperhitungkan berbagai aspek lain seperti bagaimana menciptakan hukum yang adil bagi berbagai pihak, ataupun juga sisi lain dari adanya RUU ini.

C. Pihak Yang Skeptis dan Ingin Perubahan

Kelompok ini sangat mendukung RUU-APP, karena merasa telah mengkritisi RUU-APP. Menurut kelompok ini, RUU-APP akan dapat menciptakan masyarakat yang baik dan bermoral. Di antara kelompok ini adalah kelompok yang menamakan diri "Aliansi Selamatkan Anak Kita" yang diketuai oleh Inke Maris (Anonim, 2006: 4). Kelompok ini nampak telah jengah dengan keadaan masyarakat yang dipandang telah penuh dengan pornografi dan pornoaksi. Kelompok ini nampak telah tidak percaya lagi dengan perangkat undang-undang yang ada ataupun aparat untuk dapat mengatasi keadaan, sehingga RUU-APP dipandang sebagai satu-satunya aturan yang diharapkan dapat merubah keadaan dan dapat menciptakan masyarakat yang bermoral.

D. Pihak-Pihak Spekulasi

Di samping golongan-golongan yang mendukung RUU-APP sebagai mana tersebut di atas, penulis mengidentifikasi juga adanya golongan yang pro terhadap RUU-APP dikarenakan pertimbangan nilai-nilai ke-



Para penganut aliran pemikiran positifisme hukum sangat memperhatikan dan memperjuangkan nilai kepastian hukum ini. Bagi golongan ini, hukum yang baik adalah hukum yang dapat menjamin adanya kepastian-kepastian dalam hukum.

Dikaitkan dengan nilai yang kedua, yaitu "nilai keadilan", pihak yang menentang RUU-APP juga masih mempertanyakan "apakah RUU-APP dapat menjamin rasa keadilan?" Baginya APP sebagaimana yang rumusannya ada pada RUU-APP masih disangsikan dapat menjamin adanya keadilan. Menurut mereka, jika nanti UU-APP dapat dirasakan adil bagi pihak yang satu namun belum tentu dapat dirasakan adil bagi pihak yang lain. Seperti misalnya yang dirasakan adil bagi mereka yang beragama Islam belum tentu dirasakan adil bagi mereka yang beragama Hindu atau agama lain, mengingat di antara keduanya memiliki persepsi yang berbeda terhadap seks. Satu pihak memandangnya sebagai hal yang porno, namun pihak yang lain memandangnya sebagai alat reproduksi yang dianggap suci.

Demikian pula halnya dengan nilai yang ketiga atau nilai kemanfaatan. Kelompok yang menentang ini dapat mengkaitkan RUU-APP dengan nilai ini, yaitu "apakah RUU-APP bermanfaat?" Ukurannya adalah adanya kemanfaatan yang lebih besar ketimbang kemudaratannya bagi bangsa Indonesia. Kemanfaatan ini memiliki banyak kriteria. Salah seorang pakar hukum Amerika yang terkenal yang bernama Roscoe

Pound, yang merupakan penganut pemikiran *Sociological Jurisprudence* menyatakan: "*The law, should act so as to assure the maximum amount of fulfillment of interest of society. And it should do by minimizing sacrifices, waste and senseless friction*" (Menurut Pound hukum harus dapat menjamin sebesar mungkin pemenuhan kepentingan dalam masyarakat. Hukum juga harus dapat meminimalisasi pengorbanan kesia-siaan dan pertikaian) (Dragan Milovanovic, 1994: 89). Jikalau dalam tingkat RUU ini telah menimbulkan pengelompokan dua kekuatan besar, yakni yang pro dan kontra, maka jikalau dipaksakan keberlakuannya tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran adanya kecurigaan-kecurigaan ataupun kemungkinan timbulnya suasana masyarakat yang bagai api dalam sekam.

B. Kelompok Nasionalis

Salah seorang yang dapat dijadikan wakil dari penentang RUU-APP dari golongan ini adalah mantan Ibu Negara, Nuriyah Abdurahman Wahid. Penulis menyebutnya golongan ini sebagai golongan "nasionalis" karena kelompok ini mengemukakan "nilai persatuan nasional" sebagai dalih penentangannya terhadap RUU-APP. Hal tersebut terlihat dari pernyataannya yang berbunyi sebagai berikut: "...Berantas pornoaksi dan pornografi, namun jangan dengan cara memberlakukan RUU-APP yang dapat mengancam persatuan nasional....". Pernyataannya itu nampak jelas dikemukakan



dalam aksinya ketika ia ikut serta melakukan demo menentang RUU-APP bersama para artis dan seniman serta berbagai elemen suku bangsa yang ada di Indonesia sekitar bulan April 2006.

Menurut penulis, argumentasi pembenar dari kelompok ini terhadap penolakan RUU-APP analog dengan apa yang dikemukakan oleh seorang penulis di media suara pembaruan, yaitu Michael Dua dalam ulisannya yang berjudul *Moralitas Multikultural*. Dalam tulisan tersebut ia menyatakan:

"Sekurang-kurangnya saya melihat dua argumentasi yang berbeda dalam polemik tentang moralitas manusia. Yang pertama adalah argumentasi bahwa pornografi dan pornoaksi itu haram. Argumentasi itu berangkat dari moralitas agama. Dasar argumentasinya ajaran-ajaran agama adalah mutlak untuk menentukan baik-buruknya kehidupan manusia. Argumentasi semacam itu menjadi titik persoalan genting ketika diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi kita tentang moralitas bangsa. Dapatkah moralitas bangsa tunduk pada dogma-dogma agama. Apakah moralitas aturan tersebut lebih bermakna dari moralitas kultural lainnya? Bagaimana kita bisa mengatur hidup kita secara lebih baik dalam suatu masyarakat yang plural? Sebagai antitesis terdapat argumentasi multikultural... dalam rangka filsafat ekspresi multikultural tersebut, seksualitas manusia memang tidak pantas dimanipulasi, melainkan harus dihargai dalam pelbagai horizon kultural yang berbeda" (Anonim, 2006: 2).

Menurut pendapat penulis pertimbangan-pertimbangan penolakan RUU-APP dari kelompok Ibu Nuriah tersebut sejalan dengan pendapat dari

Michael Dua. Pada intinya kelompok ini menentang RUU-APP dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalam RUU tersebut dipandang hanya mengakomodasikan nilai-nilai dari pihak tertentu saja, yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu nilai-nilai "Kebineka Tunggal Ikaan" atau nilai-nilai "moralitas pluralisme" budaya bangsa Indonesia.

C. Kelompok Seniman

Di antara kelompok penentang RUU-APP adalah kelompok seniman. Banyak seniman yang menentang RUU-APP dengan dalih bahwa RUU tersebut dapat memasung kreatifitas para seniman dalam berekspresi. Seniman selalu menghasilkan karya-karya seninya (karya seni sebagai hasil penuangan hasrat-hasrat seni si seniman). Penuangan hasrat seni oleh seniman dipandang merupakan suatu ekspresi kebebasan tanpa harus dibatasi oleh norma-norma seperti norma-norma kepornoan. Tak dapat dipungkiri bahwa dunia seni seringkali mengekspresikan hal-hal yang dapat dikatakan sebagai porno menurut nilai-nilai agama tertentu, agama Islam misalnya. Lukisan Basuki Abdullah misalnya, yang banyak melukiskan wanita telanjang, seni tari jaipong dan tari dari berbagai daerah yang sering menunjukkan gerakan-gerakan badan yang susah dipisahkan dari penonjolan kemolekan tubuh, merupakan hasil kebebasan berekspresi namun dipandang melanggar norma agama